



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 April 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 179/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 03 April 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 22 Juni 2011;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 16 Oktober 2011 dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 9 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 4 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:



- 1 Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
- 2 Masuknya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon, dimana orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon apalagi dalam hal keuangan keluarga, orang tua Termohon sering mengatakan kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;
- 5 Bahwa, pada bulan Oktober 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Pemohon sedang berada di rumah kakak Pemohon yang tidak jauh dari tempat kediaman bersama, lalu Termohon memanggil Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon bahkan ketika itu orang tua Termohon juga ikut campur dalam pertengkaran tersebut;
- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa seijin Pemohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak Pemohon;
- 8 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
- 9 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;



SUBSIDER

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0179/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 12 April 2012, 30 April 2012, 03 Mei 2012, 16 Mei 2012 dan 28 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 22 Juni 2011 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Ibu Kandung Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, ketika terjadi pertengkaran Termohon pernah menarik baju Pemohon sampai sobek, Termohon pernah menampar Pemohon bahkan Termohon juga pernah bertengkar dengan saksi;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Termohon pergi dari rumah pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu masalah keuangan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon menghadirkan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara yaitu YUSMAINAR dan DESNIHAYATI, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama 5 bulan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon



dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu masalah keuangan;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:



Artinya: Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 179/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 04 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI B

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI



ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Panggilan : Rp440.000
3. Redaksi : Rp 5.000
4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)